



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 5 TAHUN
2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN TATA CARA
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Walikota Pariaman menetapkan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pariaman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 perlu dihapus dan diubah karena tidak sesuai dengan peraturan PerUndang-Undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia 5256) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan program jaminan pensiun;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan program Jaminan hari tua;
12. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial;
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/ Kota Dan Perhitungan Rincian Dana Desa

Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Desa;
17. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
18. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2017 Nomor 15);
19. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 44 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kota Pariaman;
20. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 11);
21. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 52)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pariaman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019, diubah sebagai berikut:

- 1 Ketentuan Pasal 6 point (3) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Belanja ADD sebagaimana dimaksud Pasal 4 meliputi :

a. Belanja Pegawai terdiri dari :

1. penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 digunakan untuk :

- a) kepala desa;
 - b) sekretaris desa non PNS;
 - c) kepala urusan;
 - d) kepala seksi; dan
 - e) kepala dusun.
2. tunjangan BPD dibayarkan setiap bulan kepada :
 - a) Ketua;
 - b) wakil Ketua;
 - c) sekretaris; dan
 - d) anggota.
 3. dihapus
 4. honorarium Pengelola Administrasi Keuangan desa :
 - a) PKPKD;
 - b) PPKD;
 - c) TPK; dan
 - d) Operator E-Planning/ Staf Desa (dari Sarjana Komputer yang diangkat Oleh Kepala Desa);
 5. Belanja Operasional Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) di desa;
 6. Belanja Operasional KAN (Kerapatan Adat Nagari);
 7. Belanja Operasional Posluhdes (Pos Penyuluhan Pertanian Desa);
 8. Belanja operasional program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK) untuk Kader PPKBD, Sub PPKBD dan Kelompok Ketahanan Keluarga (Poktan);
 9. Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 10. Honorarium Penyuluh Agama Desa;
 11. Honorarium Staf Badan Permusyawaratan Desa;
 12. Honorarium Petugas Pustaka bergilir desa;
 13. Iuran BPJS :
 - a) BPJS Kesehatan Kepala Desa dan perangkat desa;
 - b) BPJS Kesehatan Pengurus Kelembagaan desa seperti : BPD, Imam, Guru Mengaji, Khatib, Labai, Ubaiyah, Garin, Guru PAUD, Dubalang, Barakai;
 - c) BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa
Dibebankan pada Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat desa, sedangkan sisa iuran BPJS Kepala Desa dan Perangkat desa dibebankan pada APB Desa.
- b. Belanja barang dan jasa terdiri dari :
1. Alat Tulis Kantor;
 2. Benda Pos;

3. Bahan/material;
 4. Pemeliharaan;
 5. Cetak/penggandaan;
 6. Sewa kantor desa;
 7. Sewa alat/peralatan;
 8. Makanan dan minuman rapat/ kegiatan;
 9. Perjalanan Dinas;
 10. Upah kerja;
 11. Jasa narasumber/ahli/pelatih;
 12. Belanja listrik, Telepon kantor dan air;
 13. Jasa guru mengaji (termasuk Imam, Khatib, Labai, Ubaiyah) , kader posyandu, Dubalang desa, petugas kebersihan (barakai) desa, pendidik PAUD yang dikelola oleh Pemerintah Desa;
 14. Belanja Operasional LPM, BPD, KAN, Karang Taruna dan PKK;
 15. Pemasangan Jaringan Internet Desa;
 16. Pemberian barang dan/atau uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang berkaitan dengan lomba-lomba yang diikuti dan diadakan oleh desa.
- c. Belanja Modal untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk pengadaan :
1. Tanah;
 2. Pengadaan kendaraan roda dua untuk Sekretaris Desa;
 3. Pengadaan Penerangan jalan umum desa panel surya dan Home panel surya untuk pos ronda;
 4. Pengadaan kontainer sampah desa;
 5. belanja modal lainnya sesuai dengan kebutuhan desa , kecuali kendaraan dinas roda empat.
- d. belanja modal sebagaimana dimaksud pada huruf c harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. belanja Penanggulangan bencana , keadaan darurat dan mendesak desa, dapat direalisasikan dalam keadaan darurat meliputi : bencana alam, bencana sosial, keadaan luar biasa, yang ditetapkan oleh Keputusan Walikota.

2 Pada Lampiran II, huruf A Penghasilan/Tunjangan Tetap dan Iuran BPJS Aparatur Desa dan Lembaga Desa angka (3) Tunjangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dihapus sehingga keseluruhan lampiran berbunyi sebagaimana telah dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal 22 November 2019

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman


pada tanggal 22 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN



INDRA SAKTI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR ...57...

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	
BIDANG HUKUM & HAM	
KOMISI PERUNDANG PARIAMAN	

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 57 Tahun 2019
 TANGGAL : 22 November 2019
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN
 ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

A. PENGHASILAN/ TUNJANGAN TETAP DAN IURAN BPJS APARATUR DESA DAN LEMBAGA DESA

1. Penghasilan/ Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintah Desa

No	Rincian	Jumlah	Iuran BPJS/Orang (Rp)	Terima bersih (Rp)	Keterangan
1	Kepala Desa	3.000.000	105.600	2.894.400	OB
2	Kepala Urusan	1.250.000	45.600	1.204.400	OB
3	Kepala Seksi	1.250.000	45.600	1.204.400	OB
4	Kepala Dusun	900.000	45.600	854.400	OB
Sisa Iuran Yang dibebankan ke APB Desa :					
1. BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat :					
	- Kepala Desa		68.400		OB
	- Kepala Urusan		68.400		OB
	- Kepala Seksi		68.400		OB
	- Kepala Dusun		68.400		OB
	- Pengurus BPD		68.400		OB
	- Pengurus LPM		68.400		OB
	- Guru Mengaji (termasuk Imam, Khatib, Garin, Labai, Ubaiyah)		68.400		OB
	- Pendidik PAUD		68.400		OB
	- Dubalang Desa		68.400		OB
	- Barakai Desa		68.400		OB
	2. BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa :		124.800		OB

2. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

No	Rincian	Jumlah	Iuran BPJS/Orang (Rp)	Terima bersih (Rp)	Keterangan
1	Ketua	1.000.000	45.600	954.400	OB
2	Wakil ketua	800.000	45.600	754.400	OB
3	Sekretaris	700.000	45.600	654.400	OB
4	Anggota	600.000	45.600	554.400	OB

Keterangan : Tunjangan BPD melekat pada Belanja Operasional BPD

3. Dihapus

B. BELANJA OPERASIONAL KELEMBAGAAN DESA

No	Rincian	Besaran (Rp)	Keterangan
1	Kegiatan LPM	6.000.000	/ Tahun
2	Kegiatan PKK terdiri dari :		
	- Penggandaan	500.000	/ Tahun
	- ATK	300.000	/ Tahun
	- Praktek Percontohan	700.000	/ Tahun
	- Makan minum kegiatan	1.350.000	/ Tahun
	- Bibit	300.000	/ Tahun
	- SPPD dalam daerah	1.850.000	/ Tahun
	- Honor Narasumber	1.000.000	/ Tahun
3	Kegiatan Karang Taruna	4.000.000	/ Tahun
4	Kerapatan Adat Nagari	6.000.000	/ Tahun
5	Kegiatan Posyandu (PMT Posyandu)	100.000	/ Bulan
6	Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS	250.000	/Kel./Bulan

C. BELANJA INSENTIF/ HONORARIUM

1. Insentif Kegiatan Desa

No	Rincian	Besaran (Rp)	Iuran BPJS/Orang (Rp)	Terima bersih (Rp)	Keterangan
1	Guru mengaji (termasuk Imam, Khatib, Garin, Labai, Ubaiyah)	300.000	45.600	254.400	OB
2	Pendidik PAUD	300.000	45.600	254.400	OB
3	Kader Posyandu	100.000		100.000	OB
4	Dubalang desa	300.000	45.600	254.400	OB
5	Barakai desa	600.000	45.600	554.400	OB
6	Petugas Puskesmas	300.000		300.000	OB
7	Penyuluh agama desa	750.000		750.000	OB
8	Operator E-Planning / Website desa/ Staf Desa	600.000		600.000	OB
9	Staf Badan Permusyawaratan Desa	300.000		300.000	OB
10	Petugas Pustaka Desa	300.000		300.000	OB
11	Kader PPKBD	150.000		150.000	OB
12	Kader Sub PPKBD	100.000		100.000	OB

Keterangan : - Kegiatan di atas dikelola oleh Desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa

- Barakai desa bekerja 4 jam sehari dibayar setiap bulan
- Dubalang desa 2 (dua) Orang per Dusun
- Petugas Pustaka desa 2 (dua) Orang per Desa

2. Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan Desa

No	Rincian	Jumlah		Keterangan
		Lama	Baru	
1	PKPKD (Pemegang Kuasa Pengelola Keuangan Desa (Kepala Desa	500.000	600.000	OB
2	PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa) :			
	- Koordinator (Sekretaris desa)	350.000	450.000	OB
	- Pelaksana Kegiatan (Perangkat desa)	300.000	400.000	OB
	- Bendahara (Kaur keuangan)	300.000	400.000	OB
3	TPK (Tim Pengelola Kegiatan) :			
	- Ketua (Perangkat desa)	400.000	450.000	OK
	- Sekretaris (Perangkat desa)	300.000	350.000	OK
	- Anggota (Perangkat desa/ Lembaga kemasyarakatan Desa/ Masyarakat)	250.000	300.000	OK

Keterangan : - Anggota pada TPK berjumlah 3 (tiga) Orang

Walikota Pariaman

 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
DIBAG HUKUM & HAM	
DIBAG PERUNDANG MUNICIPAL	